

PROSES PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu)**Gloria Triananda Puruku**Universitas Tadulako, Email syahwal.moch@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

29 January 2024

Revised:

18 February 2024

Accepted :

20 Maret 2024

Keywords

Proses pelaksanaan; pembayaran uang pengganti; sanksi pidana;tindak pidana korupsi



The aim of the research is to find out and explain the implementation of replacement money payments in criminal acts of corruption. The method used in this research is empirical legal research. The results of the research found that the payment of replacement money in criminal acts of corruption was carried out after the court decision had permanent legal force (inkracht). Obstacles in returning state losses from criminal acts of corruption in court include the execution time, the decision has permanent legal force but has not been handed over to the prosecutor's office, the reduction in the value of the convict's property confiscated by the prosecutor's office, monitoring of the convict, the convict being unable to pay state losses and preferring imprisonment for those who are unable to pay the state's losses, those sentenced to death

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ditemukan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Kendala dalam pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi di pengadilan meliputi waktu pelaksanaan eksekusi, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada kejaksaan, penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan, pemantauan terhadap terpidana, terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara dan lebih memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara, terpidana meninggal dunia.

I. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai aspek kehidupan bangsa. Tindak Pidana korupsi tidak hanya merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga

telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹ Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, sementara dalam masyarakat praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami bahwa korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.² Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korrupctie*). *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.

Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “*corruption*. Dari bahasa Latin *corruptio*, *corruption* dalam bahasa Belanda. Korupsi disamping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁴ Pengertian tersebut di atas merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott dalam pandangannya:

“Dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Dan yang melakukan tindakan tercela tersebut harus dilakukan penyidikan dan penahanan”⁵

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).⁶ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan sebuah kejahatan *extra ordinary crimes* (kejahatan yang luar biasa) yang secara konkrit telah membahayakan keuangan negara serta juga merugikan perekonomian negara.⁷

¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

³Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 1.

⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115.

⁵M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.

⁶Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342-347.

⁷Hartadhi Christianto, “Implementasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi Di Kabupaten Morowali,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 306–30. Akses 28 Januari 2024.

Korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya berdampak pada sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara saja, tetapi telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta keutuhan dan kesatuan Negara-pun terancam. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti: kerusakan atau kebobrokan.⁸ Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan dan kekuasaan sehingga bisa melakukan rekayasa untuk menutupi kejahatannya, sedang pencurian biasanya dilakukan oleh orang dengan modal keberanian dan bermotif tuntutan ekonomi. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Bukan hanya di Indonesia saja, juga dibelahan dunia lainnya tindak pidana korupsi mendapatkan perhatian yang lebih khususnya dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut: 1) Secara melawan hukum. 2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan mengambil kekayaan negara dengan melawan hukum sehingga negara tidak mampu mensejahterakan rakyatnya yang menjadi tanggungjawabnya, dan rakyatpun tidak dapat menikmati kesejahteraan yang menjadi haknya.¹¹

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang luas di masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara bahkan dari segi kualitas Tindak Pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurut Marwan Mas adalah sebagai berikut:¹² Korupsi karena kebutuhan, Korupsi untuk memperkaya diri, dan Korupsi karena peluang.

Menurut Kartono, Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹³ Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting.

Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan, masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya karena kurang lengkapnya pengaturan

⁸M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7.

⁹Soetanto Soepiadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁰R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 30.

¹¹Deni Hendrawan, “Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 153–69. Akses 28 Januari 2024.

¹²Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi di samping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang menelaah fenomena atau gejala sosial dalam bentuk perilaku hukum. Lokasi penelitian difokuskan di kota Palu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait atau yang mengetahui secara persis masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu

Dasar hukum bagi hakim dalam memberikan vonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penjatuhan yang setimpal dan adil, menurut Evi Hartanti, hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat tindak pidana;
- b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana;
- c. Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana;
- d. Pribadi terdakwa;
- e. Sebab-sebab melakukan tindak pidana;
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan;
- g. Kepentingan umum.

Jaksa Penuntut Umum hampir semua dakwaan dan tuntutan nya memasukkan hukuman uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini hal tersebut harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang memegang peran penting untuk hal tersebut adalah teknis penemuan kerugian keuangan negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara / prosedur audit yang benar.

Berdasarkan keterangan Kasi Pidsus Kejari Palu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dengan memberlakukan secara konsisten Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait secara represif, yaitu dengan menerapkan upaya pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda, serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara. Berbeda halnya dengan pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 10 KUHP¹⁴.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Dalam hal penentuan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Penentuan kerugian negara dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa harus didukung oleh adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli untuk menentukan besarnya kerugian negara yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa

¹⁴ Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palu, wawancara Rabu 1 November 2023

pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu

Permasalahan yang ditemui dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan Eksekusi

Permasalahan pertama, terkait dengan waktu pelaksanaan eksekusi. Meskipun Pasal 270 KUHAP memerintahkan Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah salinan surat dikirimkan, tetapi tidak ada patokan waktu berapa lama salinan putusan itu harus diselesaikan. Memang benar bahwa ada keberatan dari pihak kejaksaan atas lambannya penyelesaian salinan putusan oleh pengadilan. Apabila salinan putusan terlambat diberikan, dapat dibayangkan bagaimana bisa melakukan eksekusi terhadap terpidana, karena tanpa adanya salinan putusan tidak dapat melakukan eksekusi karena terpidana menolak dieksekusi tanpa melihat dan membaca isi putusan¹⁵.

Walaupun Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran pada Tahun 2010, kemudian diperbaharui pada tahun 2011 yang telah mengatur jangka waktu penyelesaian salinan putusan pidana dalam waktu satu minggu tersebut, pada perkembangannya kemudian, diubah menjadi empat belas hari. Selain mengubah batas waktu pengiriman salinan putusan, surat edaran juga mengatur bahwa petikan putusan (hanya amarnya saja) sudah dapat dikirimkan segera setelah putusan diucapkan. Hendaknya dalam hal menyangkut perkara-perkara tindak pidana korupsi harus segera membuat putusan agar perampasan harta terpidana dapat segera dilakukan jangan sampai terjadi pengalihan aset terpidana. Hakim sudah dapat membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah selesai diketik rapi dan langsung ditanda tangani begitu putusan diucapkan, sehingga pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa dapat pula segera dilakukan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan

Untuk perkara-perkara yang berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun hakim tidak menetapkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar diusahakan pemberian kuasa dari instansi yang bersangkutan kepada jaksa sebagai yang menerima kuasa (Penasihat Hukum) untuk mengajukan gugaran perdata mewakili negara yang bersangkutan pada pengadilan yang berwenang.

Mengingat Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, dan untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada Kejaksaan. Jadi Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan harus menunggu salinan putusan yang dikirimkan oleh panitera dari Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu. Namun dalam proses pelimpahan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu kepada Kejaksaan memakan waktu yang cukup lama bahkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan serta perpanjangan waktu yang cukup lama satu bulan belum tentu dilimpahkan salinan putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu. Sehingga Jaksa menunggu terlalu lama untuk proses pelaksanaan putusan pengadilan.

¹⁵ Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palu, wawancara Rabu 1 November 2023

Hal ini menjadi kendala Jaksa dalam melaksanakan putusan terhadap terpidana untuk pengembalian dan perampasan harta kekayaan terpidana yang diperoleh dari hasil korupsi. Jaksa dalam hal ini tidak bisa memanggil terpidana karena salinan putusan belum diterima. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tertunda dan kemungkinan terpidana melarikan diri akan menjadi lebih besar karena proses yang begitu lama dalam pelimpahan salinan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Kendala dalam pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi di Pengadilan meliputi waktu pelaksanaan eksekusi, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan, penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan, pemantauan terhadap terpidana, terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara dan lebih memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara, terpidana meninggal dunia.

B. Saran-Saran

Hendaknya Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terfokus pada hukuman badan (penjara) akan tetapi lebih dari itu, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara dan menyita harta pelaku tindak pidana korupsi, hal ini perlu dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi Pengadilan Negeri Klas IA / PHI /Tipikor Palu dalam melakukan pemberantasan korupsi dan efek jera terhadap pelaku atau calon pelaku.

Hendaknya Kejaksaan dalam melakukan dakwaan dan tuntutan dengan *menjuctokan* undang-undang pencucian uang sehingga dapat dilakukan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi dan orang-orang yang terlibat dan keluarganya yang terlibat agar pengembalian kerugian negara lebih efektif karena koruptor lebih takut dimiskinkan hartanya, ketimbang dipidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.

Soetanto Soepiadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti.

C. Sumber Lain

Deni Hendrawan, “*Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*,” *Tadulako Master Law Journal* 3, No. 2 (30 Juni 2019): 153–69. Akses 28 Januari 2024.

Hartadhi Christianto, “*Implementasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi Di Kabupaten Morowali*,” *Tadulako Master Law Journal* 3, No. 3 (23 Oktober 2019): 306–30. Akses 28 Januari 2024.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palu, wawancara Rabu 1 November 2023.